



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 11 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 32
TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.342/1031/SJ, tanggal 12 Mei 2003 perihal Peraturan Daerah, yang pada pokoknya agar Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum dipandang perlu untuk diadakan perubahan dan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, pengaturan dan penetapannya perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan Umum (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831) ;
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2926) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3510);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3939);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Umum, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2002 Nomor 1 Seri C, diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 ditambah dengan :

- hh. Bahan Galian Logam adalah suatu bahan galian yang terdiri dari unsur - unsur mineral logam;
- ii. Bahan Galian Non Logam adalah suatu bahan galian yang terdiri dari unsur-unsur mineral non logam;
- jj. Pajak Produksi adalah pajak yang dibayarkan kepada Negara atau Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas produksi bahan galian yang telah diambil.

B. Pasal 25 ayat (3) yang berbunyi :

(3) Besarnya tarif retribusi IUP diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Diubah dan harus dibaca :

(1) Besarnya tarif retribusi IUP Eksploitasi ditetapkan sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN GALIAN	TARIF IUP EKSPLOITASI (Rp).		
		KECIL	SEDANG	BESAR
1.	NON LOGAM	20.000,-	25.000,-	30.000,-
2.	LOGAM	35.000,-	40.000,-	45.000,-

C. Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi :

(2) Besarnya tarif retribusi alat berat diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Diubah dan harus dibaca :

(2) Besarnya tarif retribusi izin dispensasi penggunaan alat berat dan atau alat mekanis ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per tahun.

D. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi :

(1) Jasa Pelayanan Informasi dan Pencadangan Wilayah Pertambangan (JPIPWP) melalui Daftar Rencana (DRK) Dinas diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Diubah dan harus dibaca :

(1) Besarnya tarif Retribusi Jasa Pelayanan Informasi dan Pencadangan Wilayah Pertambangan (JPIPWP) melalui Daftar Rencana (DRK) Dinas ditetapkan sebagai berikut :

- a. Peta potensi sumber daya mineral ukuran A3, ditetapkan sebagai berikut :
 - Mineral logam sebesar Rp. 70.000,00 per lembar;
 - Mineral non logam sebesar Rp. 70.000,00 per lembar;
 - Batu Bara sebesar Rp. 70.000,00 per lembar.
- b. Peta potensi sumber daya mineral dalam disket (CD), ditetapkan sebagai berikut :
 - Mineral logam sebesar Rp. 500.000,00 per CD;
 - Mineral non logam sebesar Rp. 500.000,00 per CD;
 - Batu Bara sebesar Rp. 500.000,00 per CD.
- c. Layanan jasa digital, ditetapkan sebagai berikut :
 - Digital Peta Line dan Poligon layer/cm sebesar Rp. 300,00 per cm²;
 - Digital peta point setiap layer /point sebesar Rp. 100,00 per titik;
 - Pengisian data base/1 item record sebesar Rp. 2.000,00 per record.
- d. Jasa Pemanfaatan Alat Ukur, ditetapkan sebagai berikut :
 - Total station sebesar Rp. 165.000,00 per hari;
 - EDM sebesar Rp. 75.000,00 per hari;
 - Theodolite sebesar Rp. 20.000,00 per hari;
 - Water pas sebesar 10.000,00 per hari;
 - GPS sebesar Rp. 30.000,00 per hari.
- e. Jasa Teknologi/Konsultasi, ditetapkan sebagai berikut :
 - Penyelidikan dan pemetaan kawasan pertambangan skala 1 : 100.000 sebesar Rp. 50.000,00 per km²;
 - Penyelidikan dan pemetaan kawasan pertambangan skala 1 : 50.000 sebesar Rp. 150.000,00 per km²;
 - Penyelidikan dan pemetaan kawasan pertambangan skala 1 : 20.000 sebesar Rp. 300.000,00 per km².

E. Pasal 28 ayat (2) yang berbunyi :

(2) Jenis Iuran dan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :

- a. Iuran Tetap;
- b. Iuran Produksi dan Pajak.

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (2) Jenis Iuran dan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. Iuran Tetap;
 - b. Retribusi;
 - c. Royalti;
 - c. Pajak Produksi.

- F. Pasal 28 ayat (4) yang berbunyi :
- (4) Besarnya tarif Iuran Tetap serta Iuran Produksi dan Pajak diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Diubah dan harus dibaca :

- (3) Besarnya tarif Iuran Tetap, Retribusi, Iuran Produksi dan Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Tarif Iuran Tetap :

NO	TAHAP KEGIATAN	TAHUN	SATUAN	TARIF (Rp).
1	Penyelidikan Umum	I	Ha/tahun	500,-
		II	Ha/tahun	1.000,-
2	Eksplorasi	I	Ha/tahun	2.000,-
		II	Ha/tahun	2.500,-
3	Perpanjangan Eksplorasi	I	Ha/tahun	5.000,-
		II	Ha/tahun	7.500,-
4	Pembangunan Fasilitas Eksplorasi	I	Ha/tahun	8.000,-
		II	Ha/tahun	8.000,-
		III	Ha/tahun	8.000,-
5	Eksplorasi			
	a. Tahap ke I : untuk endapan laterit dan endapan permukaan (surface deposit) yang meluas lainnya	I	Ha/tahun	15.000,-
	b. Tahap ke II : untuk endapan primer dan endapan alluvial-alluvial	II	Ha/tahun	25.000,-

- b. Tarif Pajak dan Retribusi Bahan Galian :

NO	JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C	SATUAN	BESARNYA (Rp).
1	Nitrat	Ton	1.650,-
2	Phosfat	Ton	2.000,-
3	Garam Batu	Ton	1.650,-
4	Asbes	Ton	2.200,-
5	Talk	Ton	2.200,
6	Mika	Ton	2.200,
7	Magnesit	Ton	2.200,
8	Grafit	Ton	2.200,
9	Yarosit	Ton	2.200,
10	Tawas	Ton	1.650,-
11	Leusit	Ton	2.200,-
12	Oker	Ton	1.430,-
13	Batu Permata	Ton	20 % X N.P.
14	Batu ½ kuarsa	Ton	20 % X N.P.
15	Pasir Kuarsa	Ton	1.760,-
16	Kaolin	Ton	1.500,-

17	Feldsfar	Ton	2.200,-
18	Gips	Ton	1.200,-
19	Bentonit	Ton	1.650,-
20	Zeolit	Ton	1.200,-
21	Batu Apung	Ton	1.500,-
22	Tras	Ton	450,-
23	Obsidin	Ton	1.000,-
24	Perlit	Ton	800,-
25	Tanah Diatome	Ton	1.430,-
26	Tanah Serap	Ton	1.100,-
27	Marmer	Ton	2.750,-
28	Batu Tulis	Ton	330,-
29	Batu Kapur	Ton	1.000,-
30	Dolomit	Ton	550,-
31	Kalsit	Ton	1.000,-
32	Granit :		
	a. Andesit, Basalt, Trakhit, Dasit, Bahan Bangunan.	Ton	750,-
	b. Blok	Ton	1.650,-
33	Berbagai jenis Tanah Liat :		
	a. Tanah Liat Tahan Api	Ton	1.320,-
	b. Tanah Liat (Ball Clay)	Ton	1.500,-
	c. Tanah Liat untuk bangunan (Batu Bata, genting, dll)	Ton	500,-
	d. Tanah Urug	Ton	400,-
34	Pasir dan Kerikil :		
	a. Bahan Bangunan	Ton	750,-
	b. Sirtu	Ton	500,-
	c. Pasir Urug	Ton	400,-
35	Kalsedon	Ton	1.760,-
36	Emas	Kg	2.000.000,-
37	Perak	Kg	19.000,-
38	Platina	Kg	335.000,-
39	Timah	Ton	590.000,-
40	Tembaga	Ton	450.000,-
41	Timbal	Ton	175.000,-
42	Seng	Ton	120.000,-
43	Besi	Ton	9.000,-
44	Bijih Nikel	Ton	700.000,-
45	Bauksit	Ton	4.000,-
46	Belerang	Ton	21.000,-
47	Mangaan	Ton	3.500,-
48	Aspel	Ton	1.700,-
49	Barit	Ton	1.500,-
50	Pirit	Ton	1.500,-
51	Kobalt	Ton	1.400.000,-
52	Gambut	Ton	3.000,-
53	Pasir Besi	Ton	4.200,-
54	Pasir Laut	Ton	2.000,-

c. Tarif Retribusi Pengolahan dan Pemurnian :

NO	JENIS BAHAN GALIAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp).
1	a. <u>Pengolahan</u> :		
	Batu Bara	Ton	3.000,-
2	Mangaan	Ton	4.000,-

3	Pasir Besi	Ton	10.000,-
4	Besi	Ton	10.000,-
5	Feldspar	Ton	2.500,-
6	Zeolit	Ton	1.500,-
7	Bentonit	Ton	2.000,-
	b. <u>Pemurnian</u> :		
1	Mangaan	Ton	5.000,-
2	Pasir Besi	Ton	7.500,-
3	Besi	Ton	7.500,-

G. Pasal 28 ditambah ayat (5) sebagai berikut :

- (5) Apabila pengusaha melaksanakan bukan hanya kegiatan eksploitasi tetapi juga melaksanakan kegiatan pengolahan dan atau pemurnian, maka untuk penetapannya diambil dari kegiatan paling terakhir.

H. Pasal 40 ayat (1) yang berbunyi :

- (1) Dalam hal wajib Iuran dan Pajak tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Iuran dan Pajak yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);

Diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- (1) Dalam hal wajib Iuran Tetap, Pajak dan Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Iuran dan Pajak yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 31 Agustus 2004

BUPATI TASIKMALAYA

ttd.

Drs. H. T. FARHANUL HAKIM, M.Pd.

Diundangkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 1 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA

ttd.

Drs. ACHMAD SALEH K
Pembina Utama Muda
NIP. 010 055 107

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI C